



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1399);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.

2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Presensi adalah kehadiran pegawai yang dibuktikan dengan menggunakan Perangkat Presensi.
11. Perangkat Presensi adalah sarana yang digunakan untuk menunjukkan kehadiran/ketidakhadiran Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas.
12. Ketua Tim Kerja adalah Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan, Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang diberi tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan tetap atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut.

14. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
15. Penjabat yang selanjutnya disingkat Pj. adalah pejabat sementara untuk jabatan yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi kekosongan jabatan.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah penghasilan yang diterima Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang diberikan berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
17. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, yang digunakan sebagai dasar pemberian TPP ASN.
18. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
19. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah pengukuran tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.
20. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah variabel terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terdiri dari variabel pengungkit dan variabel hasil.
21. Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
22. Prestasi Kerja adalah suatu keberhasilan dari suatu individu dalam suatu tugas dalam pekerjaannya
23. Tempat Bertugas adalah tempat melaksanakan tugas sebagai ASN, dilihat dari kesulitan geografis.
24. Kondisi Kerja adalah serangkaian kondisi atau keadaan lingkungan kerja dari suatu Perangkat Daerah yang menjadi tempat bekerja Pegawai ASN yang bekerja dalam lingkungan tersebut.

25. Kelangkaan Profesi adalah pekerjaan Pegawai ASN dengan kualifikasi khusus dan dalam keadaan hanya sedikit Pegawai ASN yang dapat memenuhi syarat jabatannya.
26. Pertimbangan Objektif Lainnya adalah pertimbangan berdasarkan kualitas masalah dan konseptualisasi masalah.
27. Produktivitas Kerja adalah predikat kinerja bulanan yang dipengaruhi waktu aktivitas bulanan.
28. Disiplin Kerja adalah kehadiran pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
29. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai ASN setiap tahun.
30. Predikat kinerja adalah gabungan antara rating hasil kerja dan rating perilaku kerja berdasarkan kuadran kinerja.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP ASN yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selain gaji sebagai penghargaan atas produktivitas dan disiplin kerja.
- (2) Tujuan pemberian TPP ASN untuk:
 - a. meningkatkan disiplin, kinerja, motivasi dan integritas ASN; dan
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pemberian TPP ASN;
- b. penilaian TPP ASN;
- c. TPP ASN bagi CPNS, Plt., Plh., Pj., dan Ketua Tim Kerja;
- d. perangkat presensi;
- e. mekanisme pelaksanaan; dan
- f. pembinaan, monitoring dan evaluasi.

BAB II
PEMBERIAN TPP ASN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP ASN merupakan fungsi dan keberhasilan atas dasar tanggung jawab, produktivitas dan disiplin kerja yang telah dicapai oleh Pegawai ASN yang dibuktikan dengan predikat kinerja bulanan yang dipengaruhi waktu aktivitas bulanan dan presensi kehadiran setiap bulannya.
- (3) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efisien dan efektif;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. optimalisasi.

Pasal 5

TPP ASN diberikan kepada Pegawai ASN yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. bekerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mutasi di dalam Pemerintah Daerah diberikan TPP ASN untuk jabatan baru setelah ditetapkan surat perintah melaksanakan tugas/surat pernyataan masih menduduki jabatan dan telah bekerja sejak hari kerja pertama bulan bersangkutan;
- c. mutasi masuk ke Pemerintah Daerah diberikan TPP ASN pada tahun anggaran berikutnya;
- d. pegawai di luar instansi Pemerintah Daerah yang diberikan penugasan di Pemerintah Daerah diberikan TPP ASN pada bulan berikutnya sesuai jabatan yang didudukinya dan dibayarkan setelah terbitnya Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran tambahan penghasilan dari instansi asal;

- e. terkena sanksi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan telah melaksanakan penandatanganan surat keterangan tanggung jawab mutlak dan penetapan pembebanan dipotong langsung oleh Bendahara Umum Daerah paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari TPP yang diterima.

Pasal 6

- (1) TPP ASN tidak diberikan kepada Pegawai ASN apabila:
 - a. tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dalam masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; atau
- (2) TPP ASN tidak diberikan sementara kepada Pegawai ASN apabila:
 - a. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sampai dengan diangkat atau diaktifkan kembali;
 - b. ditugaskan pada Instansi/Lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - c. sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara atau Cuti Besar dalam satu bulan penuh;
 - d. sedang melaksanakan tugas belajar dengan sama sekali tidak melaksanakan tugas jabatannya secara terus menerus;
 - e. tidak membuat SKP tahunan;
 - f. menjabat sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa definitif;
 - g. sedang mengajukan banding administratif terhadap putusan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat yang tidak diizinkan masuk kerja;
 - d. terkena sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
 - h. tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sampai dengan batas waktu yang ditentukan;

- i. tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
 - j. tidak mengembalikan Barang Milik Daerah.
- (3) Barang Milik Daerah yang tidak dikembalikan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dikarenakan:
- a. hilang;
 - b. dijual.

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian TPP ASN
Pasal 7

Kriteria Pemberian TPP ASN berdasarkan:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 8

TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a :

- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan; dan
- b. alokasi TPP ASN berdasarkan Beban Kerja yaitu minimal 5% (lima persen) dari besaran dasar TPP Daerah.

Pasal 9

TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b:

- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya; dan
- b. besaran persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran dasar TPP Daerah.

Pasal 10

TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c:

- a. diberikan jika tempat bertugas Pegawai ASN berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan daerah konflik;
- b. Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Daerah;
- c. Indeks Kesulitan Kelurahan yaitu sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Daerah;
- d. Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar TPP ASN Daerah apabila Indeks TPP Tempat Bertugas di atas 1,5 (satu koma lima).

Pasal 11

TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d:

- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi kesehatan, keamanan jiwa, serta bersinggungan dengan aparat penegak hukum;
- b. Rincian kriteria TPP ASN berdasar kondisi kerja yaitu seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - 1) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - 2) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - 3) pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - 4) pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
- c. Besaran persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari dasar TPP ASN Daerah.

Pasal 12

TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e:

- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau

- 2) kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; atau
- b. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah;
- c. Penetapan kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi oleh Bupati; dan
- d. Alokasi TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari dasar TPP ASN Daerah.

Pasal 13

TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f :

- a. diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- b. Alokasi TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.

Pasal 14

Tim TPP ASN Pemerintah Daerah mengklasifikasikan pejabat/unit kerja perangkat daerah ke dalam kriteria TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13.

Bagian Ketiga

Parameter TPP ASN

Pasal 15

- (1) Besaran dasar TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan berdasarkan Parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah atau telah divalidasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. indeks kemahalan konstruksi yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik;
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terdiri atas:
 - 1) variabel pengungkit, terdiri atas:
 - a) opini laporan keuangan;

- b) laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - c) kematangan penataan Perangkat Daerah;
 - d) indeks inovasi daerah;
 - e) prestasi kerja Pemerintah Daerah;
 - f) rasio belanja perjalanan dinas; dan
 - g) indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.
- 2) variabel hasil, terdiri atas:
- a) indeks pembangunan manusia; dan
 - b) indeks gini ratio.
- (2) Bobot dari setiap variabel pengungkit dan variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Keempat
Penetapan Besaran TPP ASN
Pasal 16

- (1) Besaran dasar TPP ASN dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perhitungan akhir besaran TPP ASN dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara dasar TPP ASN setiap kriteria pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Ketentuan Lain-Lain Besaran TPP
Pasal 17

- (1) Pegawai ASN yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan mendapatkan TPP ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan TPP ASN dari jabatan definitifnya, Pegawai ASN tersebut diharuskan memilih salah satu TPP ASN.

- (3) Pegawai ASN yang mendapatkan tambahan penghasilan lainnya berupa sertifikasi, insentif, jasa pelayanan, remunerasi, kapitasi, non-kapitasi, dan/atau pendapatan sejenis lainnya yang diterima setiap bulannya di luar gaji, mendapatkan TPP ASN.
- (4) Pegawai ASN yang mendapatkan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemberian TPP ASN bagi PPPK dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENILAIAN TPP ASN Pasal 18

- (1) Penilaian TPP ASN dilaksanakan untuk menentukan Nilai TPP ASN yang dibayarkan setiap bulannya kepada seorang Pegawai ASN.
- (2) Penilaian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. nilai produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. nilai disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Nilai TPP ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) dan nilai produktivitas serta nilai disiplin kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan dalam satuan Rupiah.
- (4) Penilaian TPP ASN dihitung berdasarkan formula sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Nilai produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan nilai predikat kinerja bulanan dengan formula sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Nilai predikat kinerja bulanan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. nilai predikat kinerja bulanan dengan predikat Sangat Baik atau Baik maka nilai predikat kinerja bulanannya adalah 100%;

- b. nilai predikat kinerja bulanan dengan predikat Butuh Perbaikan maka nilai predikat kinerja bulanannya adalah 50%; dan
- c. nilai predikat kinerja bulanan dengan predikat Kurang/*Misconduct* atau Sangat Kurang maka nilai predikat kinerja bulanannya adalah 0%.

Pasal 20

- (1) Nilai Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan rekapitulasi kehadiran dan ketaatan Pegawai ASN terhadap ketentuan jam kerja pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja yang diukur dengan Faktor Disiplin Kerja.
- (2) Nilai Disiplin Kerja dihitung berdasarkan formula sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran Faktor Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. tidak masuk kerja per hari maka faktor disiplin kerja bulanannya bertambah 3% (tiga persen);
 - b. terlambat 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit per hari maka faktor disiplin kerja bulanannya bertambah 0,5% (nol koma lima persen);
 - c. terlambat 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit per hari maka faktor disiplin kerja bulanannya bertambah 1% (satu persen);
 - d. terlambat 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit per hari maka faktor disiplin kerja bulanannya bertambah 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
 - e. terlambat 91 menit atau lebih atau tidak melakukan presensi masuk per hari maka faktor disiplin kerja bulanannya bertambah 1,5% (satu koma lima persen);
 - f. pulang lebih awal 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit per hari maka faktor disiplin kerja bulanannya bertambah 0,5% (nol koma lima persen);
 - g. pulang lebih awal 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit per hari maka faktor disiplin kerja bulanannya bertambah 1% (satu persen);
 - h. pulang lebih awal 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit per hari maka faktor disiplin kerja bulanannya bertambah 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);

- i. pulang lebih awal 91 menit atau lebih atau tidak melakukan presensi pulang per hari maka faktor disiplin kerja bulanannya bertambah 1,55% (satu koma lima puluh lima persen);
 - j. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama satu bulan penuh maka faktor disiplin kerja bulanannya bertambah 100% (seratus persen);
- (4) Faktor Disiplin Kerja bulanan tidak bertambah untuk setiap izin terlambat masuk kerja dan pulang kerja paling banyak 4 (empat) kali dalam satu bulan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan persetujuan atasan langsung.
- (5) Ketentuan Faktor Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan secara kumulatif dengan ketentuan paling banyak 100% (seratus persen).

BAB IV

TPP ASN BAGI CPNS, Pj. Plt., Plh., dan Ketua Tim Kerja

Bagian Kesatu

TPP ASN Bagi CPNS

Pasal 21

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP ASN, sampai dengan ditetapkannya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi CASN dibayarkan terhitung mulai tanggal surat perintah menjalankan tugas.
- (4) Dalam hal surat perintah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditetapkan tertanggal:
 - a. hari kerja pertama bulan bersangkutan diberikan TPP ASN di tempat kerja pada bulan bersangkutan; atau
 - b. setelah hari kerja pertama bulan bersangkutan diberikan TPP ASN di tempat kerja pada bulan berikutnya.

Bagian Kedua
TPP ASN Bagi Plt., Plh., Pj., dan Ketua Tim Kerja
Pasal 22

- (1) Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt., Plh., Pj. atau Ketua Tim Kerja dapat diberikan TPP ASN tambahan apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt., Plh., Pj. atau Ketua Tim.
- (3) Pejabat yang merangkap sebagai Pj. Bupati menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jabatan definitifnya.
- (4) Pejabat yang merangkap sebagai Plt., Plh., atau Pj. pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Pejabat yang merangkap sebagai Plt., Plh., atau Pj. pada jabatan setingkat, menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (6) Pejabat yang merangkap sebagai Plt., Plh., atau Pj. pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi;
- (7) Pemberian TPP ASN kepada Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan yang menjadi Ketua Tim Kerja, menerima TPP ASN sesuai dengan besaran TPP ASN dalam Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas sebelumnya, sampai dengan Pejabat Fungsional dimaksud mendapatkan promosi atau mutasi kepegawaian.
- (8) Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja selain Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan, menerima TPP ASN dari jabatan definitif, ditambah dengan 20% (dua puluh persen) TPP yang diterima oleh Kelas Jabatan 8 (delapan) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (9) Tambahan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan sampai dengan berakhirnya surat keputusan penugasan sebagai Ketua Tim Kerja pada Perangkat Daerah.

BAB V
PERANGKAT PRESENSI

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian menyiapkan Perangkat Presensi berupa sistem informasi yang terintegrasi.
- (2) Perangkat Presensi sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan dalam rangka melaksanakan penilaian komponen produktivitas kerja dan komponen disiplin kerja.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 24

- (1) TPP ASN setiap bulannya dibayarkan pada bulan berikutnya, kecuali untuk TPP ASN bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan dokumen usulan rekomendasi pembayaran TPP ASN ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian setiap bulan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan rekomendasi pembayaran TPP ASN untuk menerbitkan rekomendasi pembayaran TPP.
- (4) Perangkat Daerah menyampaikan usulan pembayaran TPP ASN kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan melampirkan rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (5) Pembayaran TPP ASN dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (6) Pembayaran TPP ASN untuk bulan sebelumnya dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan berjalan.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah dapat mengajukan keberatan atas jumlah besaran TPP ASN dari hasil verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (2) Keberatan atas jumlah besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian untuk ditindaklanjuti dengan hasil disetujui atau ditolak atas dasar pertimbangan bukti pendukung yang telah dilampirkan Perangkat Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi TPP ASN dilaksanakan oleh Tim TPP ASN yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan terdiri atas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pengawasan;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian;
 - d. perencanaan;
 - e. komunikasi dan informatika;
 - f. organisasi; dan
 - g. hukum.
- (2) Tim TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pengendalian TPP ASN.
- (4) Hasil Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 22);
- b. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 19 Januari 2026

BUPATI KUNINGAN,



DIAN RACHMAT YANUAR

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



U. KUSMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2026 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

**FORMULASI PERHITUNGAN TPP ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

RUMUS BESARAN DASAR TPP

(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) × (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) (Indeks Kemahalan Konstruksi) × (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

FORMULA PENILAIAN TPP

Nilai TPP ASN = (Nilai Produktivitas Kerja × 60%) + (Nilai Disiplin Kerja × 40%)

FORMULA NILAI PRODUKTIVITAS KERJA

Nilai Produktivitas Kerja = besaran TPP berdasarkan beban kerja × nilai predikat kinerja

FORMULA NILAI DISIPLIN KERJA

Nilai Disiplin Kerja = besaran TPP beban kerja × (100% - ΣFd)

Keterangan: ΣFd adalah jumlah faktor disiplin kerja bulanan

PERHITUNGAN DASAR TPP PPPK

Besaran TPP PPPK = 50% × Besaran Dasar TPP Kelas 1

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR